# PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2008

# TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksan Pasal 11 dan Pasal 108 Peraturan Pemetintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi, perlu mengatur pedoman penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Pada Perguruan Tinggi Negeri;

#### Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidkan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peaturan Presiden Republik Inonesia Nomor 94 Tahun 2006
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN CALOM MAHASISWA

BARU PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI

#### Pasal 1

Penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri menjadi tangguang jawab Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah tinggi, dan Direktur Politeknik/Akademi.

#### Pasal 2

- (1) Penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan social, dan tingkat kemampuan ekonomi, dengan teteap memperhatikan kekhususan perguruan tinggi penerima.
- (2) Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa sebagaiman di maksud pada ayat (1) di ataura dan diselenggarakan oleh Rektor Universtas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan direktur Politeknik/ Akademi yang bersangkutan, di bawah koordinasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik/Akademi sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dapat membentuk Tim/Panitia atau menunjuk pihak ketigauntuk kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka efisiensi, pembentukan Tim/Panitia atau penunjukan pihak ketiga sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bersama-sama melalui Keputusan Bersama pada Rektor Universitas/ Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik/Akademi.

#### Pasal 3

Setiap perguruan tinggi negeri hanya menerima calon mahasiswa baru sesuai dengan daya tampung yang ditetapkan oleh Direktur jenderal Pendidikan Tinggi.

### Pasal 4

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan melalui seleksi paeneriamaan mahasiswa baru (SPMB) terpadu abtar Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi.
- (2) Pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 5

Biaya pelaksanaan SPMB dibebankan pada Anggaran Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Rekrur Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik/Akademi kecuali Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) wajib melapor pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jederal Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 173/U/2001 tentang Penerimaan CalonMahasiswa Pada Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Peraturan Menteri ini Milai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD

**BAMBANG SUDIBYO** 

Salinan sesuai dengan asalinya Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bidang Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum II,

Bambang Haryadi, S.H.

NIP 131597936